

**UPACARA PERKAWINAN KENAGARIANTAPISELO
SUATU TINJAUAN HISTORIS
TAHUN 1970-2013**

TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sejarah
di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh

DIAN FAJRIAH

NIM: 1209705

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013/2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

UPACARA PERKAWINAN KENAGARIAN TAPI SELO SUATU TINJAUAN HISTORIS TAHUN 1970-2013

Nama : DIAN FAJRIAH
BP/NIM : 1209705
Jurusan : Sejarah
Program studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

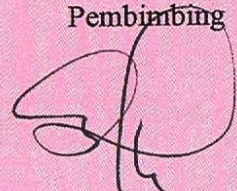
Padang, Juli 2014

Disetujui oleh:

Mengetahui:
Ketua Jurusan


HENDRA NALDI, S.S.M.Hum
NIP. 19690930 199603 1 001

Pembimbing


Drs. ZUL ASRI, M.Hum
NIP. 19600603 198602 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS
TUGAS AKHIR**

**DINYATAKAN LULUS SETELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN TIM
PENGUJI TUGAS AKHIR SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG PADA TANGGAL 8 JUNI 2014**

**UPACARA PERKAWINAN KENAGARIAN TAPI SELO
SUATU TINJAUAN HISTORIS
TAHUN 1970-2013**

Nama : DIAN FAJRIAH
BP/NIM : 1209705
Jurusan : Sejarah
Program studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juli 2014

Tim Penguji

- | | |
|------------|------------------------------|
| 1. Ketua | : 1. Drs. Zul Asri, M.Hum |
| 2. Anggota | : 2. Hendra Naldi, S.S.M.Hum |
| | 3. Drs. Etmi Hardi, M.Hum |

Tanda Tangan

(.....)
(.....)
(.....)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

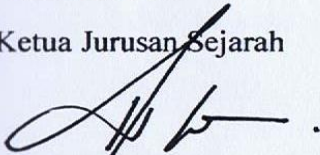
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Fajriah
Nim : 1209705
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu – ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul upacara pernikahan di Nagari Tepi Selo di Tinjau dari Segi Historis Tahun 1970-2013 adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka, saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku baik institusi UNP maupun masyarakat dan Negara. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh

Ketua Jurusan Sejarah



Hendra Naldi S.S, M.Hum

Saya yang Menyatakan



Dian Fajriah

ABSTRAK

Dian Fajriah (1209705) Upacara Perkawinan di KeNagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara di tinjau dari segi historis, Tugas Akhir Jurusan Sejarah Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Tugas akhir ini merupakan kajian tematis dengan memilih upacara perkawinan. Kajian dalam tugas akhir ini menggambarkan tentang upacara perkawinan yang semula sangat kental dengan adat yang berlaku dan kemudian berubah menurut zaman dan tuntutan Masyarakat KeNagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau metode berupa sumber tertulis dari arsip kantor WaliNagari tapi selo, sumber lisan dengan melakukan wawancara terhadap pemangku-pemangku adat. Sesungguhnya sejarah lisan berkaitan erat dengan manusia dan ingatannya tidak ada sejarah lisan tanpa ingatan manusia begitu juga sebaliknya, tanpa ingatan manusia tidak ada sejarah lisan.

Dari penelitian di temukan pelaksanaan karakteristik upacara perkawinan dari tahun 1970-1990 dilaksanakan upacara perkawinan di Kenagarian Tapi Selo, tahun 1980-1990 sudah ada perubahan yang terjadidalam pelaksanaan upacara perkawinan di Kenagarian Tapi Selo. Tahun 1990- 2013. Pelaksanaan upacara perkawinan Kenagarian Tapi Selo sudah jauh berubah.

Upacara adat perkawinan di KeNagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar di mulai dengan mancaliak-caliak, manapuak bandua, duduak salingkuang papan, makan siriah, manjapuik marapulai, bapataruah, manyilau kadudukan, makan pambali dan manjalang. Perobahan-perobahan angara lain duduak salingkuang papan, mancaliak-caliak, makan siriah dan makan pamboli.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan atas petunjuk serta hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan “Judul **Upacara Perkawinan Di Kenagarian Tapi Selo dari tahun 1970-1980 perubahan-perubahan terdapat pada tahun 1990-2013**”. Makalah ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan strata 1 pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan makalah ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulis kepada 1). Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, bimbingan dan tuntunan dalam menyelesaikan makalah ini 2). Bapak Hendra Naldi, S.S,M.Hum Ketua Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang 3).Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum Sekretaris Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang, 4). Bapak dan Ibuk Staf Pengajar Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang, 5). WaliNagari KeNagarian Tapi Selo Beserta Staff, 6) Niniak Mamak Penangku Adat Bundo Kanduang di KeNagarian Tapi Selo yang paling istimewa buat suamiku Amrizal dan anak-anakku Ari Suzalin, ST, Maya Anggela, A.Md, Bayu Suzalin, Putri Anggela, Ulur Amri Suzalin dan Aidil Suzalin yang telah banyak berkorban dan tiada hari mendo’akan, memotivasi, untuk segera menyelesaikan makalah ini, 7) sahabat serta semua pihak yang telah ikut memberikan bantuan dan dorongan

dalam penyelesaian makalah ini. Semoga bantuan atau bimbingan Bapak dan Ibuk beserta rekan-rekan berikan itu mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk itu penulis sangat mengharapkan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya harapan dari penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua

Lintau, Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
----------------------	------------

KATA PENGANTAR.....	iv
----------------------------	-----------

DAFTAR ISI.....	vi
------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	11

BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI TAPI SELO

A. Keadaan Geografis.....	13
B. Sistem Sosial dan Budaya.....	16
C. Sistem Pemerintahan	26

BAB III UPACARA PERKAWINAN DI NAGARI TAPI SELO

A. Arti Upacara Perkawinan di Nagari Tapi Selo	29
B. Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Nagari Tapi Selo tahun 1970-1980	30
C. Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Nagari Tapi Selo tahun 1980-1990	40
D. Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Nagari Tapi Selo tahun 1990-2013	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
---------------------	----

DAFTAR PERPUSTAKAAN

DAFTAR INFOMAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upacara perkawinan pada masing-masing daerah mempunyai kesamaan dan perbedaan. Perbedaan dan persamaan tersebut dipengaruhi oleh factor-faktor adat istiadat yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Hal ini sesuai dengan pepatah: “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya,” artinya lain daerah lain adat istiadatnya. Begitu juga hal dengan upacara adat perkawinan di KeNagarianTapiSelo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar secara umum mempunyai kesamaan dengan upacara adat perkawinan adat Minangkabau, karena KeNagarianTapiSelo termasuk salah satu daerah yang berada di bawah payung adat Minangkabau. Namun demikian karena dipengaruhi oleh berbagai factor seperti perkembangan zaman atau pengaruh modernisasi berakibat terjadinya perubahan dalam upacara adat perkawinan dalam lingkup adat Minangkabau pada umumnya, dan juga di daerah-daerah di bawah payung adat Minangkabau seperti di KeNagarian TapiSelo.

Pernikahan menurut adat minang adalah dalam alam pikiran orang Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua, yakni menurut syarak (agama) dan menurut adat. Yang disebut menurut syarak ialah mengucapkan akad nikah di hadapan kadi. Pernikahan demikian belum dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang telah selesai menurut alam pikiran mereka. Kedua

orang yang telah dinikahkan itu belum boleh hidup serumah tangga sebagai suami istri. Upacara perkawinan menurut adat perlu pula dilaksanakan (navis, 1984:197).

Upacara perkawinan diatur oleh “adat nan taradat” yaitu : “adat yang dibuat oleh Nagari sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Nagarnya.” Dari pengertian itu lahirlah istilah “adat salingkuang Nagari”, artinya adat atau suatu ketentuan adat yang berlaku di Nagari lingkungannya saja. Dengan adanya adat salingkuang Nagari” ini mengakibatkan upacara perkawinan berbeda pada satu Nagari dengan Nagari yang lain. Upacara perkawinan di Nagari Tapi Selo yaitu meminang,

Pada awal abad XIX dilaksanakan pertemuan penghulu tigo luhak beserta para ulama. Pertemuan tersebut melahirkan piagam bukit marapalam yang menegaskan bahwa adat dan Islam berjalan beriringan sebagaimana yang diungkapkan oleh zulkarnaini dkk. (dalam murniyetty, 1998:2) bahwa piagam itu antara lain tersimpul sebagai berikut:

Adat basandi syarak
Syarak basandi kitabullah
Adat bapaneh syarak balinduang
Syarak mangato adat mamakai
(adat bersendi syarak)
Syarak bersendi kitabullah
Adat berpanas syarak berlindung
Syarak mengatakan adat memakai)

Maksudnya adalah bahwa syarak memberikan hukum dan adat mengamalkan tentang apa-apa yang telah difatwakan oleh agama.

Demikian juga halnya di KeNagarian Tapi Selo Lintau Buo Utara upacara adat perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam dan

Minangkabau karena seluruh penduduk di KeNagarian Tapi Selo beragama Islam. Walaupun demikian dari pengamatan terdapat beberapa upacara adat perkawinan di KeNagarian Tapi Selo yang mulai “dilupakan” dan “sengaja” dikurangi walaupun tidak mengurangi syarak. Secara umum orang Minangkabau adalah exogami suku dan exogami kampung. Ini berarti orang yang sesuku dalam suatu Nagari tidak boleh kawin, dengan demikian orang bersuku caniago tidak boleh kawin dengan suku caniago tetapi harus kawin dengan orang dari suku koto, piliang atau dari suku lainnya. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena kawin sesuku berarti kawin seketurunan dan merupakan kejahatan darah. (terjadinya cacat mental, idiot, dan sebagainya). Sekarang karena perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, ketentuan tersebut telah mengalami perkembangan pula. Ketentuan yang melarang perkawinan sesuku di KeNagarian Tapi Selo sudah diperbolehkan dengan satu ketentuan adat bahwa yang dilarang itu hanyalah perkawinan dalam bagian suku (kaum/kampung) (Dt. Bandaro Uban wawancara, 12 Januari 2014). Artinya orang-orang yang berasal dari suku yang sama tidak dilarang melangsungkan perkawinan asal tidak berada di bawah satu payung seberang penghulu atau dengan kata lain berbeda datuk atau penghulunya.

Nagari Tapi Selo dalam pelaksanaan upacara adat seperti upacara perkawinan mempunyai karakteristik sendiri (misalnya dalam mengantar marapulai, mahar pakai). Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana upacara adat perkawinan di KeNagari Tapi Selo dilakukan dalam area globalisasi atau zaman modern sekarang ini, hal-hal apa saja yang

“terlupakan” atau memang “sengaja dilupakan” dalam pelaksanaan upacara perkawinan menjadi tradisi dari nenek moyang Minangkabau pada umumnya dan di KeNagarianTapiSelo.

B. Pembatasan Dan Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas adalah pelaksanaan upacara perkawinan di keNagariTapiSelo dari tahun 1970-1980, tahun 1980-1990 dijadikan awal perubahan upacara perkawinan di Nagari Tapi Selo. Untuk penelitian penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan, karakteristik upacara adat perkawinan di KeNagarianTapiSelo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam adat perkawinan di KeNagarianTapiSelo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk melihat pelaksanaan, karakteristik upacara adat perkawinan di KeNagarianTapiSelo Lintau Buo Utara.
- b. Untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam upacara adat perkawinan di KeNagarianTapiSelo Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Memperkaya khasanah perpustakaan sejarah lokal khususnya sejarah budaya
- b. Meningkatkan kesadaran sejarah generasi muda yang makin merosot akibat terpaan arus modernisasi dan globalisasi
- c. Dapat menambah pengetahuan dan pelaksanaan bagi generasi muda sekarang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Sejauh pengetahuan penulis belum ada tulisan atau penelitian khusus mengenai upacara perkawinan di Nagari Tapi Selo, tetapi tulisan-tulisan mengenai perkawinan di Minangkabau sudah banyak seperti Skripsi Trisna mengungkapkan adat perkawinan di Nagari Sungayang¹, tulisan lain adalah makalah Kasmianti menulis tentang upacara adat perkawinan Sungai Rotan KeNagarian Cupak Kabupaten Solok², kemudian juga melihat karya-karya berkisar adat perkawinan di Minangkabau (di Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas³) serta buku AA. Nafis Alam Takambang Jadi Guru dan wawancara dengan Pakar-Pakar Adat di Nagari Tapi Selo

2. Konseptual

¹ Trisna 2002 Makalah

² Kasmianti 2002 Makalah

³ Wikipedia Bahasa Indonesia

a. Hakikat Perkawinan

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah upacara perkawinan menurut pakar adat. Perkawinan di Daerah Tanah Datar Nusye perkawinan di Nagari Tapi Selo sangat menjunjung tinggi syariat Islam dan kaya dengan filosofis⁴. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan perkawinan umumnya melibatkan sejumlah anggota keluarga besar kedua belah pihak.

Perkawinan mempersatukan dua buah keluarga yang berbeda dalam lingkungan dan lingkungan kampung, suku (AA. Nafis 1975). Contoh seorang laki-laki suku melayu menikah dengan seorang perempuan suku piliang anak ikut suku ibu (piliang). Artinya laki-laki tetap pada sukunya, perempuan tetap pada sukunya anak ikut suku ibu⁵.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam berkeluarga dan bermasyarakat, karena peristiwa ini bukan hanya menyangkut antara penganten laki-laki dan wanita saja, akan tetapi juga menyangkut kedua pihak dari orang tua, ninik mamak, saudara-saudara dan keluarga lainnya

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perkawinan bukan hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu belaka, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan antara lain:

- 1) Perkawinan memberikan kepuasan kepada individu baik laki-laki maupun perempuan

⁴ nusye

⁵ AA naFis 1975 Alam Takambang Jadi Guru

- 2) Perkawinan melahirkan ketenangan hati, membina kehidupan keluarga yang rukun dan bahagia
- 3) Hidup mencintai dan kasih mengasihi
- 4) Untuk mendapat keturunan yang sah menurut agama, adat dan hukum yang berlaku
- 5) Memberikan ketentuan tentang hak dan kewajiban
- 6) Mengatur kehidupan seks
- 7) Pembentukan kepribadian
- 8) Memelihara hubungan keluarga (syukur, 1995:11)

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang beragama Islam, sehingga adat Minangkabau sering terdengar istilah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Maksudnya disini adalah bahwa syarak memberikan hukum dan adat mengamalkan apa-apa yang difatwakan oleh agama (dalam hal ini adalah agama Islam).

Syariat Islam telah menggariskan pokok-pokok tata cara perkawinan dan hikmahnya melalui kitab suci Al-Qur'an dan sunnah rasul. Hakikat perkawinan dalam Islam merupakan suatu yang sacral yang tidak dapat dipermainkan. Islam telah menuntun umatnya mulai dari pemilihan jodoh sampai tata cara bergaul dalam kehidupan suami isteri. Dalam sabda rasullulah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh HR Muslim dan Tarmizi, beliau bersabda “dari Jabir sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, kebangsawanannya, hartanya dan kecantikannya: maka pilihlah yang beragama⁶ .

b. Upacara Perkawinan di Minangkabau

Secara umum upacara perkawinan terbagi atas tiga yaitu: (1) upacara-upacara sebelum perkawinan; (2) upacara-upacara pelaksanaan

⁶ Parpatih Nan Tuo dkk 2002 Adat Basandi Syarak

perkawinan ; dan (3) upacara-upacara sesudah perkawinan⁷ (adat dan upacara, 1977:40)

Upacara sebelum perkawinan adalah upacara yang dilakukan atau berlangsungnya sebelum pernikahan dilakukan. Upacara pelaksanaan perkawinan yaitu pesta perkawinan merupakan upacara pada pelaksanaan perkawinan.

Pada pelaksanaan perkawinan, sedangkan upacara sesudah perkawinan merupakan ketentuan-ketentuan adat yang harus dilaksanakan setelah selesai acara puncak (kenduri). Dalam pelaksanaan upacara perkawinan baik sebelum, pada saat pelaksanaan, maupun upacara sesudah pelaksanaan perkawinan inilah terdapat perubahan atau terjadinya pergeseran.

Perkawinan di Minangkabau bukanlah masalah sepasang insane yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga saja. Falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama dalam bermasyarakat maka urusan rumah tangga merupakan urusan bersama juga. Dengan demikian urusan pribadi dalam hubungan suami istri tidak lepas dari urusan bersama.

Kebutuhan manusia dalam mencari pasangan hidup pada hakekatnya sama, namun cara dan aturan yang diberlakukan dalam mencari pasangan hidup yang berbeda. Pelaksanaan perkawinan di Minangkabau ditentukan oleh ketentuan adat. Pelaksanaan adat

⁷ Adat dan upacara 1977:40

perkawinan ini berbeda-beda untuk setiap Nagari di Minangkabau karena terdapat “adat salingka Nagari” yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi dari Nagari tersebut.

Mancaliak-caliak, manapuak bandua/meminang, duduak salingkuang papan, mamatisi rundingan, menikah, manjapuik marapulai, bapataruah, manyilau kadudukan, makan pambali, manjalan, ini dilaksanakan pada tahun 1970-1980⁸.

c. Perubahan Sosial

Dalam Sistem kekerabatan akibat perkawinan bagi seseorang akan mempengaruhi sifat hubungan kekeluargaan, artinya dengan adanya perkawinan itu, yang salami ini tidak ada mempunyai hubungan keluarga sekarang mempunyai hubungan, sehingga diataranya terjadi ikatan keluarga, bahkan dapat menggeser kedudukan anggota kerabat lainnya. Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan keduanya tidak diperlakukan sebagai anak bujang dan gadis. Mereka telah disertai tugas-tugas dan kewajiban tertentu dalam lingkungan keluarga berkenaan dengan telah beralihnya status. Pergeseran kedudukan sosial, perluasan, dan perubahan sifat jaringan sosial maupun kekerabatan itu perlu diumumkan dengan berbagai sarana dan cara.

Salah satu dari sekian macam upacara dalam rangka pergeseran status adalah upacara perkawinan. Upacara ini diselenggarakan untuk

⁸ Wawancara dengan Anggota KAN Nagari Api Selo 20 April 2014

menandai peristiwa penting dalam perkembangan sosial seseorang dalam lintasan daur kehidupan⁹ (Evans-Pritchard, 1986:23) Upacara Perkawinan

Mengingat pentingnya arti suatu upacara perkawinan, baik bagi yang bersangkutan (kedua penganten) maupun bagi anggota kerabat atau sanak family serta masyarakat sekitarnya. Maka selayaknya upacara perkawinan diselenggarakan secara khusus, menarik, dan hikmad dengan melibatkan banyak unsur masyarakat, baik secara kekerabatan maupun secara kemasyarakatan dalam kampung atau Nagari.

Karena melibatkan banyak unsur masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan ini, sering dijumpai bahwa yang punya hajatan tidak ingin melibatkan terlalu jauh masyarakat ke dalam hajatannya terutama bagi masyarakat yang status sosial ekonominya relative mapan. Artinya mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan dari masyarakat sekitarnya, karena segala kebutuhan untuk upacara perkawinannya, mereka tinggal pesan sehingga masyarakat lingkungannya hanya sebagai pelengkap dari upacara perkawinan tersebut. Dalam adat upacara perkawinan di Minangkabau pada umumnya dan di Nagari Tapi Selo pada khususnya segala bentuk pekerjaan dapur (menanak nasi, membuat rendang, kue dan lain sebagainya) dilaksanakan secara bergotong royong. Tetapi akhir-akhir ini pekerjaan tersebut sudah diselesaikan sendiri oleh orang yang punya hajatan dengan cara diupahkan kepada orang lain, bahkan banyak dijumpai

⁹ Evan Pritchard, 1986: 23 Upacara Perkawinan

sekarang pada puncak acara dalam upacara perkawinan yaitu pada saat kenduri hidangannya dikerjakan oleh kelompok bisnis yaitu catering.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat sekarang ini, banyak terjadi pergeseran nilai sosial budaya dalam adat upacara perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode sejarah adalah menguji dan menganalisa kirits rekaman dan peninggalan masa lampau, berdasarkan data yang diperoleh dengan menempati proses yang disebut Historigrafi (penulisan sejarah). Sementara Kuntowijoyo mendefinisikan metode sejarah sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian maka penulis menerapkan teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Pengumpulan data untuk mendapatkan sumber-sumber yang mendukung penulisan ini baik berupa “sumber primer atau sekunder” dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Sebelum memulai wawancara perlu diadakan persiapan yang matang, wawancara merupakan suatu seni yang khusus melalui keterangan yang diperoleh berdasarkan pengalaman, penglihatan dan kesaksian dari informasi itu sendiri.

Sumber tertulis diperoleh dari Kantor WaliNagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Penulis banyak

melakukan wawancara dengan pemangku adat, ninik mamak dan bundo kanduang. Wawancara dilakukan secara terbuka para informan tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuand ari wawancara itu¹⁰.

Sejarah lisan memiliki pengertian sebagai peristiwa-peristiwa sejarah terpilih yang terdapat di dalam ingatan hamper setiap individu manusia. Sejarah lisan berkaitan erat dengan manusia dan ingatannya, tidak ada sejarah lisan tanpa ingatan manusia, begitu juga sebaliknya. Hal terpenting untuk diketahui adalah perbedaan antara sejarah lisan dengan tradisi lisan. Sejarah lisan merupakan rekonstruksi visual atas peristiwa yang telah terjadi terdapat di dalam ingatan setiap individu manusia.

Sedangkan tadisi lisan merupakan kesaksian lisan yang disampaikan secara turun temurun, kontennya bukan merupakan peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi tetapi berupa tradisi masyarakat. Sejarah lisan ini bisa berupa sumber primer jika disampaikan oleh pelaku atau saksi dan sumber sekunder jika bukan disampaikan oleh pelaku atau saksi, tetapi orang yang mengetahui sesuatu peristiwa.

¹⁰ Lexy J Malang 2005 metodologi penelitian, kualitatif bandung PT. Rumaja Rosda Karya hal 187